

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KEGIATAN
WARALABA (*FRANCHISE*) DITINJAU DARI ASPEK ASAS
KESEIMBANGAN**

(Studi Pada Waralaba Bandardimsum Tulungagung)

SKRIPSI



Disusun Oleh :

SHALSABILLA AMELIA PUTRI

202010110311305

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

SHALSABILLA AMELIA PUTRI

202010110311305

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 23 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn

The image shows four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the exam board section. The signatures are written in a cursive style and are positioned to the right of the text. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, the third for the first examiner, and the fourth for the second examiner.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KEGIATAN
WARALABA (FRANCHISE) DITINJAU DARI ASPEK ASAS
KESEIMBANGAN (STUDI PADA WARALABA BANDARDIMSUM
TULUNGAGUNG)**

Diajukan Oleh:

SHALSABILLA AMELIA PUTRI

202010110311305

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 23 Januari 2024

Pembimbing Utama,




Dr. Herwastoeti, SH., M.Si

Pembimbing Pendamping,




Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SHALSABILLA AMELIA PUTRI

NIM : 202010110311305

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KEGIATAN WARALABA (FRANCHISE) DITINJAU DARI ASPEK ASAS KESEIMBANGAN (STUDI PADA WARALABA BANDARDIMSUM TULUNGAGUNG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 Januari 2024



Shalsabilla Amelia Putri

ABSTRAK

Nama : Shalsabilla Amelia Putri
NIM : 202010110311305
Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kegiatan Waralaba (*Franchise*) Ditinjau Dari Aspek Asas Keseimbangan (Studi Pada Waralaba Bandardimsum Tulungagung)**
Dosen Pembimbing 1 : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si
Dosen Pembimbing 2 : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam isi perjanjian waralaba Bandardimsum Tulungagung serta penerapan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba Bandardimsum Tulungagung ditinjau dari aspek asas keseimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan hukum sosiologis yaitu pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian waralaba Bandardimsum Tulungagung tidak sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan. Dikarenakan terdapat pihak yang mendominasi pembuatan perjanjian yaitu pihak pemberi waralaba tanpa melibatkan pihak penerima waralaba. Penerapan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian ini dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam perjanjian ini ditandai adanya penandatanganan perjanjian oleh para pihak. Sedangkan perlindungan hukum represif pada perjanjian ini telah diatur dalam pasal tentang pemutusan atau pembatalan perjanjian. Untuk memenuhi asas keseimbangan, seharusnya ditambahkan pasal yang mengatur tentang sanksi apabila pihak pemberi waralaba melakukan pelanggaran, karena tidak menutup kemungkinan pihak pemberi waralaba juga dapat melakukan pelanggaran.

Kata Kunci : *Waralaba, Asas Keseimbangan, Perlindungan Hukum*

ABSTRACT

Nama : Shalsabilla Amelia Putri
NIM : 202010110311305
Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kegiatan Waralaba (*Franchise*) Ditinjau Dari Aspek Asas Keseimbangan (Studi Pada Waralaba Bandardimsum Tulungagung)**
Dosen Pembimbing 1 : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si
Dosen Pembimbing 2 : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

This research aims to determine the application of the principle of balance in the contents of the Bandardimsum Tulungagung franchise agreement as well as the application of legal protection for the parties in the Bandardimsum Tulungagung franchise agreement in terms of the principle of balance. The research method used is an empirical research method with a sociological legal approach, namely an approach to a problem by paying attention to applicable legal norms and connecting it with the facts of the problem raised by the author. The results of this research are that the application of the balance principle in the Bandardimsum Tulungagung franchise agreement does not fully fulfill the balance principle. Because there is a party that dominates the making of the agreement, namely the franchisor without involving the franchisee. The application of legal protection for the parties in this agreement is divided into 2, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection in this agreement is marked by the signing of the agreement by the parties. Meanwhile, repressive legal protection in this agreement is regulated in the article regarding termination or cancellation of the agreement. To fulfill the principle of balance, an article should be added that regulates sanctions if the franchisor commits a violation, because it does not rule out the possibility that the franchisor may also commit a violation.

Keywords: *Franchise, Principle of Balance, Legal Protection*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi lalamin, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya lah memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kegiatan Waralaba Ditinjau Dari Aspek Asas Keseimbangan. (Studi Pada Waralaba Bandardimsum Tulungagung”** Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, penulis belajar banyak hal, yaitu usaha, perjuangan hidup, kesungguhan hati, kesabaran dan maha luasnya ilmu Tuhan Semesta Alam. Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Maha Baik dan Maha Segala-galanya. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga saya senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dan kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Terimakasih kepada ibu saya, Ibu Puji Wulandari yang sangat saya sayangi dan cintai. Mama tersayang yang sangat sabar dalam merawat saya selama

ini. Selesainya tugas akhir saya tidak luput dari doa mama. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan terbaik penulis. Semoga mama sehat selalu, bahagia, dan semoga penulis bisa membanggakan mama.

3. Terimakasih kepada Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II. Bapak Said Noor Prasetya, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
4. Terimakasih kepada Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing I penulis. Terimakasih telah bersedia membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan baik. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan.
5. Terimakasih kepada Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II penulis. Terimakasih Ibu Indri telah bersedia membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu memberikan saya arahan dalam mengerjakan skripsi. Semoga Ibu sehat selalu.
6. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang tidak pernah lelah mengejar cita-cita dan mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih karena telah selalu berusaha menjadi anak yang kuat ditengah rumitnya keadaan dan terus berusaha membuat mama dan keluarga bangga.
7. Terimakasih kepada Tante Nastiti dan Om Heru karena selalu memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih selalu menghibur penulis disaat penulis merasa sedih.

8. Terimakasih kepada adik-adik tersayang saya, Fabian dan Herjuna karena telah menjadi adik yang sangat baik, terimakasih telah selalu menghibur ketika saya merasa sedih. Semoga adik-adikku nanti menjadi orang yang sukses dan selalu menjadi orang yang baik.
9. Terimakasih kepada eyang, karena telah merawat penulis sejak kecil hingga saat ini. Terimakasih telah mendukung saya dalam hal apapun dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk saya.
10. Terimakasih kepada Reborn, sahabat tersayangku, Vika Biwi Wismara, Ayu Sukma Rifani, Ulil Amri. Terimakasih karena telah menemani perjalanan penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih selalu berusaha ada untuk penulis disaat penulis membutuhkan bantuan dan support, terimakasih selalu menjadi tameng bagi penulis saat ada yang berniat buruk kepada penulis. Terimakasih, penulis sangat bersyukur bertemu kalian.
11. Terimakasih kepada sahabat yang penulis temukan saat kuliah, Putri Indah dan Yeni Dwi. Terimakasih telah menjadi pendengar dan teman yang sangat baik. Terimakasih selalu ada untuk penulis, membantu penulis dalam hal apapun selama perkuliahan.
12. Terimakasih kepada sahabat saya sejak SMA. Aisyiyah, Disyacitta, Citra, Dhevi, Fiala, Kurnia, dan yang lainnya. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis dalam menjalani kehidupan ini. Terimakasih telah memberikan saran dan pendapat yang sangat baik.
13. Terimakasih kepada Tito, karena telah memberikan saya motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan motivasi kepada penulis agar bisa lulus 3,5 tahun.

14. Terimakasih juga saya ucapkan kepada MDA, mantan pacar saya yang telah meninggalkan saya disaat saya sedang menyusun skripsi ini. Hal tersebut menjadi dorongan bagi saya untuk membuktikan saya tetap bisa menyelesaikan skripsi dan dapat menjadi dorongan untuk saya dapat membuktikan bahwa “kesuksesan akan mengundang cinta yang berkelas”.
Terimakasih, jangan pernah bertemu lagi diketidaksengajaan apapun.

15. Terimakasih kepada teman-teman saya yang lain yang mungkin belum saya sebutkan disini.

Semoga tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua dan atas segala kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 12 Januari 2024

Shalsabilla Amelia Putri

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Waralaba	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
2.3 Klausula Baku Dalam Perjanjian	36
2.4 Hubungan Hukum Para Pihak.....	37
2.5 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	38
2.6 Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba.....	43

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Bandardimsum Tulungagung	48
3.2 Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba Bandardimsum Tulungagung	49
3.3 Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Bandardimsum Tulungagung	70

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hak dan Kewajiban Pihak Pemberi Waralaba

Bandardimsum Tulungagung 69

Tabel 2. Hak dan Kewajiban Pihak Penerima Waralaba

Bandardimsum Tulungagung 71



DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Fadhel Arjuna. "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Klausula Baku Pada Perjanjian Pembiayaan Di Lembaga Pembiayaan Di Kota Pekanbaru," 2020.
- Aidi, Zil, Hasna Farida, and Jalan Soedarto. "PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA MAKANAN *," n.d. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.119>.
- Andini, Dessy Putri. "Studi Kelayakan Usaha Waralaba Warung 'Pangestu' Di Kabupaten Jember." *Ilmiah Inovasi* 13 (2013).
- Antika, Y. "Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," 2020.
- Arthur, A, M Jamin, and M Rustamaji. "MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA MELALUI AKTA PERJANJIAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS," 2023. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit>.
- Bukit, Jonneri, Made Warka, and Krisnadi Nasution. "EKSISTENSI ASAS KESEIMBANGAN PADA KONTRAK KONSUMEN DI INDONESIA," 2019.
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL *," n.d. <https://www.academia.edu/11577575>.
- Dsalimunthe, Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Al-Maqasid* 3 (2017).
- Farin, Laila. "ANALISIS SISTEM WARALABA (FRANCHISE) PADA SEKTOR MAKANAN MENURUT PRINSIP EKONOMI ISLAM," 2019.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," 2021. www.ejurnal.an-nadwah.ac.id.
- Hastuti, Indira. "ASPEK HUKUM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE)," n.d.
- H.M.N, Purwosujipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, 1984.
- Irayadi, Muhammad. "ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta" 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>.
- Jamilah, Lina. "ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PERJANJIAN STANDAR BAKU," n.d.
- Katrinasari, Bella, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Sebelas Maret, and Hernawan Hadi. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ROYALTY RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA," 2017.
- Katrinasari, Bella, and Hernawan Hadi. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI ROYALTY RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA," 2017.

- Kumalasari, Devy, and Dwi Wachidiyah Ningsih. "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN TENTANG CAKAP BERTINDAK DALAM HUKUM MENURUT PASAL 1320 AYAT (2) K.U.H.PERDATA," n.d.
- Kurniawan, M. H. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA FRANCHISEE DALAM HAL DENGAN PEMBERI WARALABA FRANCHISOR MENURUT HUKUM DI INDONESIA." Palembang, 2015.
- Malikhatun, Siti. "REORIENTASI PERJANJIAN FRANCHISE SEBAGAI UPAYA KESEIMBANGAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK," n.d.
- Merry, Oleh :, and T J Ruauw. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISOR DAN FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN FRANCHISE," n.d.
- Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *SUHUF* 26 (2014).
- Niru, Oleh :, and Anita Sinaga. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." Vol. 10, 2019.
- Nurhayati, Bernadeta Resti. "PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN," n.d.
- Oktavi, Esthar. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA." YOGYAKARTA, 2013.
- Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang. "KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA," n.d.
- Prasmita, Putu, Sari I Gusti, and Ngurah Parwata. "PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BISNIS FRANCHISE," n.d.
- Prasnowo, Aryo Dwi, Siti Malikhatun Badriyah, Abstrak Kata, Asas Keseimbangan, ; Perjanjian Baku, and Para Pihak. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku" 8 (2019). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01>.
- Priyono, Ery Agus, and Katya Nabila Saka Birauti. "Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Perjanjian Kerja Perancangan," n.d.
- Putu, I, Merta Suadi, Ni Putu, Rai Yuliantini, and Si Ngurah Ardhya. "TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE / E-COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA." Vol. 4, 2021.
- Rahardjo, Satjipro. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, n.d.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).
- Retnowati, May Shinta, Yeni Zannuba Arifah, Muhammad Irkham Firdaus, Devid Frastiawan Amir Sup, and Muhammad Abdul Aziz. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Dalam Transaksi Bisnis," 2021.
- Rohaya, Nizla. "PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN" 6, no. 1 (2018). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>.
- Setiawan, Wita Sumarjono. "ENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN FRANCHISE PIZZA HUT," n.d.
- Setiono. *Rule of Law*, n.d.
- Sinaga, Niru Anita. "PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KAITANNYA DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 2 (2019).
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis Abstrak. "WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN," n.d.
- Sinaga, Niru Anita, and Dan Tiberius Zaluchu. "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." Vol. 8, 2017.
- Sofyan, Abu, Benny K Heriawanto, and Ahmad Syaifudin. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI ONLINE (Studi Pada Platfrom Aplikasi Dengan Metode Cash On Delivery Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)," n.d.
- Suarti, Eni. "ASAS KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK JUAL BELI TANAH." Vol. 4, 2019.
- Suharti, Erma. "KETIDAKSEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PRODUKSI MINYAK BUMI PADA SUMUR-SUMUR TUA STRUKTUR BANYUBANG KECAMATAN JIKEN KABUPATEN JAWA TENGAH ANTARA KUD WARGO TANI MAKMUR PT. PERTAMINA EP," n.d.
- Sumiyati, and Rani Apriani. "Perlindungan Hukum Waralaba Di Indonesia." *Panorama Hukum* 7 (2022).
- Suryono, Leli Joko. "KEDUDUKAN DAN PENERAPAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KERJA DI INDONESIA," n.d.
- Susanto Ginting, Miko. "MENEGASKAN KEMBALI KEBERADAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN*," n.d.
- Suskendariani, Ni Nyoman Triana. "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) Dalam Perjanjian Waralaba." *Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (2019).

- Tobing, P.L. "ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN KERJA" 6, no. 1 (2022): 2022. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>.
- Trisnadewi, Ida Ayu, and Made Mahartayasa. "KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA," n.d.
- Utami, A. D. "KONSEP FRANCHISE FEE DAN ROYALTY FEE PADA WARALABA BAKMI TEBET MENURUT PRINSIP SYARIAH," 2010.
- Vijayantera, I wayan agus. "KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS," n.d.
- Wahyu, Tri, Surya Lestari, and Lukman Santoso. "KOMPARASI SYARAT KEABSAHAN 'SEBAB YANG HALAL' DALAM PERJANJIAN KONVENSIONAL DAN PERJANJIAN SYARIAH," n.d. <http://jondrapianda.blogspot.co.id>.
- Weydekamp, Gerry R. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum." *Lex Privatum* 1 (2013).
- Yusuf, M. "TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE) BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM." Surakarta, 2009.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : SHALSABILLA AMELIA PUTRI

Nim : 202010110311305



Dengan Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KEGIATAN
WARALABA DITINJAU DARI ASPEK ASAS KESEIMBANGAN

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 JANUARI 2024

Cholidah, SH., MH